

**PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk (“Perseroan”)  
RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)**

Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat “Rapat”) “PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk”, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 5 Juni 2025

Waktu : 10.05 WIB – 11.09 WIB

Tempat : Gedung Jaya Lantai 12,  
Jl. M.H. Thamrin Nomor 12,  
Jakarta Pusat 10340

Kehadiran : - Dewan Komisaris:

1.	Yohannes Henky Wijaya	Presiden Komisaris
2.	Masagoes Ismail Ning	Komisaris
3.	Frans Satyaki Sunito	Komisaris Independen
4.	Kristianto Indrawan	Komisaris Independen

- Direksi :

1.	Umar Ganda	Presiden Direktur
2.	Budi M. Sianipar	Wakil Presiden Direktur
3.	Ida Bagus Rajendra	Wakil Presiden Direktur
4.	Agus Setiadi Lukita	Wakil Presiden Direktur
5.	Yerri Go	Direktur

- Pemegang Saham 14.243.255.750 saham (87,336287%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 16.308.519.860 saham.

## I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquies et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lain penunjukannya.
4. Penetapan susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
5. Penetapan uang jasa dan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025.
6. Persetujuan untuk menjaminkan aset Perseroan.

## **II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT**

1. Menyampaikan pemberitahuan sehubungan dengan rencana akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia dengan surat Nomor JKON/BOD2/-/2-0024/04-2025 tanggal 22 April 2025 Perihal Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk;
2. Melakukan Pengumuman kepada para pemegang saham tanggal 29 April 2025 melalui eASY.KSEI, website Bursa Efek Indonesia dan website resmi Perseroan; dan
3. Melakukan Pemanggilan kepada para pemegang saham tanggal 14 Mei 2025 melalui eASY.KSEI, website Bursa Efek Indonesia dan website resmi Perseroan.

## **III. KEPUTUSAN RAPAT:**

### **MATA ACARA RAPAT PERTAMA**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 2 (dua) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 25.300 saham atau merupakan 0,000178% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 14.243.230.450 saham atau merupakan 99,999822% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Dengan demikian jumlah total suara setuju adalah sebanyak 14.243.255.750 saham atau 100% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Pertama adalah sebagai berikut :**
  1. Menyetujui untuk menerima dengan baik dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang meliputi:
    - a. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan atas kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
    - b. Laporan Direksi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan
    - c. Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang memuat Neraca dan Laba/Rugi Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, anggota jaringan global RSM, tertanggal 6 Maret 2025 Nomor 00105/2.1030/AU.1/03/1950-1/1/III/2025.
  2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang dilakukan terhadap Perseroan dan memberi pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan terhadap tindakan pengurusan oleh Direksi Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (*acquit et de charge*), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta dengan mengingat Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

#### **MATA ACARA KEDUA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 25.300 saham atau merupakan 0,000178% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 233.900 saham atau merupakan 0,001642% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 14.242.996.550 saham atau merupakan 99,998180% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Dengan demikian jumlah total suara setuju adalah sebanyak 14.243.021.850 saham atau 99,998358% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Kedua adalah sebagai berikut :**

1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut:
  1. Menyetujui bahwa Laba Bersih 2024 tidak disisihkan untuk dana cadangan dikarenakan dana cadangan Perseroan telah mencapai 20% dari jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor;
  2. Menetapkan penggunaan Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp186.416.286.000,00 (seratus delapan puluh enam miliar empat ratus enam belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu Rupiah) sebagai berikut:
    - a. Kurang lebih sebesar 28,43% atau sekitar Rp53.002.689.545,00 (lima puluh tiga miliar dua juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh lima Rupiah) dari Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan atau sebesar Rp3,25 (tiga Rupiah dua puluh lima sen) per lembar saham akan digunakan sebagai pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
    - b. Sisanya sebesar Rp133.413.596.455,00 (seratus tiga puluh tiga miliar empat ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima Rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan pembagian dan pembayaran dividen tunai dengan melaksanakan kerentuan pemotongan pajak dividen sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen, menentukan tanggal "*cum dan ex dividen*" serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**MATA ACARA RAPAT KETIGA**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketiga.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 100 saham atau merupakan 0,000001% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 14.243.255.650 saham atau merupakan 99,999999% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Dengan demikian jumlah total suara setuju adalah sebanyak 14.243.255.750 saham atau 100% dari seluruh suara

yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga adalah sebagai berikut :**

1. Menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen dari Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2025 serta untuk menetapkan besarnya honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia, Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.

**MATA ACARA RAPAT KEEMPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keempat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 39.200 saham atau merupakan 0,000275% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 650.000 saham atau merupakan 0,004564% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 14.242.566.550 saham atau merupakan 99,995161% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Dengan demikian jumlah total suara setuju adalah sebanyak 14.242.605.750 saham atau 99,995436% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Keempat adalah sebagai berikut :**

1. Mengakhiri masa jabatan Bapak Yohannes Henky Wijaya sebagai Presiden Komsaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan Perseroan mengucapkan terima kasih serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa dan pengabdian beliau selama menjabat dalam Perseroan.
2. Mengakhiri masa jabatan Bapak Umar Ganda sebagai Presiden Direktur terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan Perseroan mengucapkan terima kasih serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa dan pengabdian beliau selama menjabat dalam Perseroan.
3. Mengakhiri masa jabatan Bapak Ida Bagus Rajendra sebagai Wakil Presiden Direktur terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan Perseroan mengucapkan terima kasih serta

memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa dan pengabdian beliau selama menjabat dalam Perseroan.

4. Mengakhiri masa jabatan Bapak Budi M Sianipar sebagai Wakil Presiden Direktur terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan Perseroan mengucapkan terima kasih serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa dan pengabdian beliau selama menjabat dalam Perseroan.
5. Mengangkat Bapak Letjen TNI (Purn.) Dr. (H.C.) H. Sutiyoso, S.H. sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2028.
6. Mengangkat kembali Bapak Masagoes Ismail Ning sebagai Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2028.
7. Mengangkat kembali Bapak Frans Satyaki Sunito sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2028.
8. Mengangkat kembali Bapak Kristianto Indrawan sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2028.
9. Mengangkat Bapak Budi M Sianipar sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2028.
10. Mengangkat kembali Bapak Agus Setiadi Lukita sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2028.
11. Mengangkat kembali Bapak Yerri Go sebagai Direktur Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2028.
12. Mengangkat Ibu Indrajanti sebagai Direktur Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2028.
13. Mengangkat Bapak Tri Wibowo sebagai Direktur Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2028.
14. Menetapkan dan mengesahkan susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan adalah menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : LetJen TNI (Purn.) Dr. (H.C.) H. Sutiyoso, S.H.

Komisaris : Masagoes Ismail Ning

Komisaris Independen : Frans Satyaki Sunito  
Kristianto Indrawan

Direksi:

Presiden Direktur : Budi M Sianipar

Wakil Presiden Direktur : Agus Setiadi Lukita

Direktur : Yerri Go  
Indrajanti  
Tri Wibowo

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan sebagaimana yang telah disebutkan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang

diperlukan, serta hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

#### **MATA ACARA RAPAT KELIMA**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kelima.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 25.300 saham atau merupakan 0,000178% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 689.100 saham atau merupakan 0,004838% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 14.242.541.350 saham atau merupakan 99,994984% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Dengan demikian jumlah total suara setuju adalah sebanyak 14.242.566.650 saham atau 99,995162% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Kelima adalah sebagai berikut :**
  1. Menetapkan besaran gaji atau honorarium Dewan Komisaris yang kenaikannya tidak lebih dari 5% dari besaran gaji atau honorarium tahun lalu.
  2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji, honorarium dan/atau tunjangan Direksi Perseroan.

#### **MATA ACARA RAPAT KEENAM**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keenam.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 39.200 saham atau merupakan 0,000275% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 25.200 saham atau merupakan 0,000177% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak

14.243.191.350 saham atau merupakan 99,999548% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Dengan demikian jumlah total suara setuju adalah sebanyak 14.243.230.550 saham atau 99.999823% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Keenam adalah sebagai berikut :**

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan utang sebagian besar kekayaan yang dimiliki oleh Perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, termasuk tetapi tidak terbatas pada penjaminan berupa aktiva tetap, piutang dagang dan persediaan barang untuk menjamin kewajiban Perseroan dalam rangka perolehan fasilitas *Cash Loan* dan *Non Cash Loan* dari Bank dan/atau Lembaga Keuangan maupun pihak ketiga lainnya, dengan syarat-syarat yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan di bidang pasar modal untuk periode sampai dengan tahun 2026.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan sebagaimana yang telah disebutkan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, serta hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

## **Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tahun Buku 2024**

### **Jadwal Pembagian Dividen Tunai adalah sebagai berikut:**

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan                           | : 5 Juni 2025  |
| 2. Laporan jadwal pelaksanaan pembagian Dividen Tunai ke Bursa | : 11 Juni 2025 |
| 3. Pengumuman jadwal pembagian Dividen Tunai di Bursa          | : 11 Juni 2025 |
| 4. <i>Cum Dividen</i> di Pasar Reguler dan Negosiasi           | : 17 Juni 2025 |
| 5. <i>Ex Dividen</i> di Pasar Reguler dan Negosiasi            | : 18 Juni 2025 |
| 6. <i>Cum Dividen</i> di Pasar Tunai                           | : 19 Juni 2025 |
| 7. <i>Ex Dividen</i> di Pasar Tunai                            | : 20 Juni 2025 |
| 8. <i>Recording Date</i> yang berhak atas Dividen Tunai        | : 19 Juni 2025 |
| 9. Pembayaran Dividen Tunai                                    | : 11 Juli 2025 |

### **Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:**

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.
2. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB (*Recording Date*).
3. Bagi pemegang Saham yang sahamnya termasuk dalam Penitipan Kolektif di Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen dilakukan dengan pemindahbukuan melalui KSEI,



selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke rekening Perusahaan Efek/Bank Kustodi dimana para Pemegang Saham membuka rekening.

4. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak termasuk dalam penitipan kolektif di KSEI, dividen dapat diambil langsung dalam bentuk tunai di Perseroan:

**PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk.**

Kantor Taman Bintaro Jaya Gedung B, Jl. Bintaro Raya, Jakarta 12330 – Indonesia  
Telp.: (021) 7363939, Fax: (021) 7363959, Contact Person : Corporate Secretary

dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli. Pemegang Saham yang akan mengambil langsung dividen tunai di Perseroan wajib mengkonfirmasi terlebih dahulu melalui telpon selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pengambilan. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang menghendaki dividennya ditransfer harus mengajukan permohonan transfer dengan memberitahukan nama Bank serta nomor rekening atas nama yang sama dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*).

5. Pembayaran dividen dilakukan dengan melaksanakan ketentuan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan.
6. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-10/PJ/2017 tanggal 19 Juni 2017. Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri, pemotongan pajaknya akan disesuaikan dengan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) PPh pasal 26. Pemegang Saham tersebut harus mengirim surat asli Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh negara yang memiliki P3B dengan Indonesia atau fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dilegalisasi oleh Pejabat Bank Kustodian selambat-lambatnya tanggal 19 Juni 2025 pukul 16.00 WIB. Bilamana sampai dengan batas waktu yang telah disebutkan di atas, Biro Administrasi Efek Perseroan belum menerima Surat Keterangan Domisili tersebut, maka dividen yang dibayarkan kepada Pemegang Saham akan dikenakan PPh pasal 26 dengan tarif sebesar 20%.

**Jakarta, 11 Juni 2025**  
**PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk.**  
**Direksi**